

# Turnitin Fintech Lending

*by - -*

---

**Submission date:** 15-Jan-2024 07:03AM (UTC-0800)

**Submission ID:** 2268177079

**File name:** Fintech\_Lending.pdf (349.66K)

**Word count:** 3120

**Character count:** 22095

# Literasi *Fintech lending* : Manfaat, Risiko, dan Perspektif Islam (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal)

Oleh: Imas Maulina Sabila<sup>1</sup>, Neni Hendaryati<sup>2</sup>, Tomi Azami<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal, <sup>2</sup>Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal, <sup>3</sup>Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal  
imassabila8@gmail.com

## Abstrak

*Fintech lending* adalah sebuah layanan pinjam meminjam uang secara *online* melalui aplikasi atau *website* yang sedang marak di kalangan masyarakat umum maupun mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai literasi mahasiswa tentang *fintech lending*, khususnya yang berfokus pada manfaat, risiko, dan perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Manfaat dan risiko *fintech lending* dalam penelitian ini dikaji menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman literasi yang cukup bagus di kalangan mahasiswa mengenai manfaat, risiko, dan perspektif Islam dari *fintech lending*. Namun perlu dicatat bahwa terlepas dari pemahaman ini, dilihat berdasar sudut pandang Islam mahasiswa di Universitas Pancasakti Tegal saat ini belum mengamalkan pinjam meminjam sesuai dengan prinsip atau syariat Islam.

Kata kunci: *Fintech lending*, Manfaat, Risiko, Perspektif Islam

## Abstract

*Fintech lending* is an online borrowing and lending service through applications or websites that is currently gaining popularity among the general public and students. The objective of this research is to assess the literacy of students regarding *fintech lending*, particularly focusing on its benefits, risks, and Islamic perspectives. This study employs a qualitative approach with a case study design. Data collection techniques include observation, interviews, documentation, and triangulation. The benefits and risks of *fintech lending* in this research are examined using SWOT analysis. The research findings indicate a fairly high level of literacy understanding among students regarding the benefits, risks, and Islamic perspectives of *fintech lending*. However, it should be noted that despite this understanding, from an Islamic standpoint, students at Pancasakti University in Tegal are currently not practicing borrowing and lending in accordance with Islamic principles or Sharia.

Keywords: *Fintech lending* Literacy, Benefits, Risks, Islamic Perspective

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi menimbulkan kemunculan platform teknologi digital yaitu *Fintech* atau *financial technology*. *Fintech* telah diatur oleh peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran,

keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Keberadaan *fintech* mampu menarik generasi muda yang terbiasa dengan internet dalam memenuhi segala kebutuhannya, serta menjadi salah satu cara untuk mengedukasi mahasiswa dan masyarakat umum tentang layanan keuangan digital. Menurut (Juita et al., 2020) beragam jenis produk yang ditawarkan *fintech* seperti *peer to peer* (P2P) *lending* (peminjaman), *crowdfunding*, *payment gateway* (alat pembayaran) dan manajemen investasi. Salah satu

*financial technology* yang cukup populer dan banyak diminati di Indonesia yaitu *Peer to Peer Lending* (P2P) atau pinjaman *online* atau yang biasa dikenal dengan *fintech lending*. *Fintech lending* sebuah kegiatan pinjam meminjam uang yang memanfaatkan teknologi untuk bertransaksi. Perusahaan Zopa mengawali lahirnya *fintech lending* pada tahun 2005 di Inggris (Brawijaya, n.d.). Di Indonesia *fintech lending* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.77/POJK.01/2016 tentang Pinjaman Online yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/*lender* dengan penerima pinjaman/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Menurut (Abdullah, 2021) *fintech lending* adalah sebuah lembaga penyedia jasa keuangan yang memberikan pinjaman tanpa harus terjadi pertemuan langsung dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen lalu menunggu sampai ada konfirmasi pencairan dana. Sistem ini lebih simpel dan lebih mudah untuk diakses dimana saja dibandingkan bank dan koperasi.

*Fintech lending* membawa manfaat dalam mengakses keuangan, mempercepat transaksi, dan mengajukan pinjaman (Suliantini & Dewi, 2021). Kehadiran *fintech lending* cukup menarik perhatian, sehingga perlu diimbangi dengan kemampuan literasi keuangan yang baik. Menurut (Oktariani & Ekadiansyah, 2020) literasi merupakan kemampuan seseorang menggunakan potensi dan keterampilan dalam mengolah dan memahami sebuah informasi. Pengetahuan keuangan yang dimiliki dapat membantu individu dalam mengelola keuangannya. Kemudahan akses dan manfaat yang ditawarkan dalam mengajukan pinjaman dengan cepat dan mudah menjadi sebuah peluang alternatif dalam meminjam dana. Peminjam hanya perlu men-*download* aplikasi atau mengakses *website* penyedia layanan pinjaman, kemudian mengisi data diri dan meng-*upload* dokumen yang dibutuhkan. Dalam

prosesnya, pinjaman *fintech lending* hanya memerlukan waktu kurang dari 24 jam untuk dana cair. Dibalik kemudahan terdapat sebuah risiko yang harus diperhatikan agar meminimalisir kerugian. Menurut (Laksono et al., 2019) menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan secara teknis dan kemampuan memprediksi serta mempertimbangkan risiko yang diambil dalam kegiatan keuangan.

Maraknya *fintech lending* digunakan oleh mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal. Aplikasi *fintech lending* bersifat legal dan ilegal, contoh aplikasi legal yang mahasiswa gunakan antara lain Kredivo, S-pinjam, *Easy cash*, dan Akulaku. Prosesnya cepat, diakses dimana saja, bunga yang lebih rendah daripada bank dan tidak ada jaminan membuat mahasiswa tergiur dalam meminjamnya tanpa mencari informasi tentang risiko yang ada. Namun faktanya, setelah mahasiswa meminjam bunga yang diberikan justru lebih tinggi dan terus berlanjut, apalagi jika tidak membayar sesuai dengan jangka waktu pinjaman (tenor). Kesalahan beberapa mahasiswa yang terlibat dalam hutang pinjaman *fintech lending* ini disebabkan karena mahasiswa tidak memperhatikan risiko yang didapat jika meminjam dana pada perusahaan jasa pinjaman *online*.

Keberadaan *fintech lending* juga harus diperhatikan dengan budaya Indonesia yang mayoritas agama Islam. Transaksi yang dipebolehkan dalam Islam adalah transaksi yang harus memenuhi aspek-aspek kehalalan yang tidak hanya berfokus pada benda yang menjadi objek sebuah transaksi, melainkan mencakup model dan bentuk sebuah transaksi juga harus menggunakan prinsip syariah (Firdaus et al., 2021). Selain peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan *fintech lending*, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Konsep *fintech*

*lending* dalam Islam yaitu saling membantu, tolong menolong dalam kebajikan dengan tujuan menghindari praktik-praktik yang dilarang oleh syariat Islam (Fitra, 2021). Kenyataannya aktivitas *fintech lending* yang terjadi di kalangan mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal tidak terlepas dari unsur riba karena kerap menyisakan banyak masalah, mulai dari bunga yang besar tidak sesuai dengan yang ditawarkan di iklan pinjaman *online*, penipuan, penagihan yang tidak sesuai prosedur. Berdasarkan pemaparan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa jauh literasi *fintech lending* dilihat dari manfaat, risiko, dan perspektif Islam dikalangan mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk meneliti suatu keadaan obyek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan hasil penelitian kualitatif memfokuskan pada suatu makna (Sugiyono, 2022). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study) bertujuan untuk mengetahui literasi *fintech lending* mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal terkait manfaat dan risiko dan perspektif Islam. Selain itu, studi kasus juga efektif dalam menunjukkan hubungan baik antara peneliti dengan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi mendalam.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian berlangsung di bulan April-Mei 2023. Sedangkan tempat penelitian di Universitas Pancasakti Tegal.

### **Target/Subjek Penelitian**

Subjek pada penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal yang dibatasi pada mahasiswa angkatan 2019. Pembatasan populasi pada mahasiswa angkatan tahun 2019 karena mahasiswa di semester 7 dianggap telah mampu mengambil keputusan hidupnya secara mandiri.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Wawancara dilakukan dengan cara mahasiswa dimintai untuk mengemukakan pendapat dan gagasannya dalam menjawab pertanyaan berdasarkan pada pedoman instrumen wawancara. Data dokumentasi berisi tentang sejarah singkat, profil, visi dan misi Universitas Pancasakti Tegal serta foto sebagai pelengkap data selama penelitian berlangsung. Selanjutnya, triangulasi data berasal dari teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi secara bersamaan.

### **Teknik Analisis Data**


Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: pertama pengumpulan data, Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi untuk memperoleh data yang lengkap. Kedua reduksi data, data yang terkumpul kemudian diringkas, dipilih data, dan dipusatkan data agar bermakna serta memudahkan peneliti dalam menyusun data. Ketiga penyajian data, peneliti menyajikan semua data yang di dapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan narasumber. Keempat menarik kesimpulan, peneliti menggunakan teknik ini setelah melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta bukti penelitian.

Manfaat dan risiko *fintech lending* kemudian dikaji menggunakan analisis SWOT.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Penelitian ini dilakukan di Universitas Pancasakti Tegal angkatan 2019 dengan 12 mahasiswa terlihat sebagian besar mahasiswa mengetahui hadirnya *fintech lending* sebagai inovasi layanan keuangan menawarkan pinjaman dana *online* solusi alternatif bagi mahasiswa yang membutuhkan pinjaman secara cepat tanpa riwayat kredit dengan bank.



Gambar 1. Jumlah narasumber

Berdasarkan gambar diagram di atas, dari jumlah 12 mahasiswa terdapat 6 mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal melakukan peminjaman pada layanan *fintech lending* guna memenuhi kebutuhan. Kebutuhan yang diperlukan mahasiswa pun beragam seperti untuk kebutuhan kuliah (membeli buku dan iuran), keperluan sehari-hari bagi mahasiswa yang kos, kebutuhan mendesak seperti membantu saudara, dana darurat, serta kebutuhan tidak penting seperti bermain slot atau memenuhi tuntutan gaya hidup.

Aplikasi *fintech lending* yang mahasiswa gunakan bersifat legal dan terlindungi oleh OJK. Aplikasi yang digunakan antara lain Kredivo, S-pinjam, Easy cash, dan Akulaku. *Fintech Lending* mudah

digunakan oleh mahasiswa dengan persyaratan yang praktis seperti KTP, nomor telepon, dan rekening bank. Pinjaman dapat diajukan melalui aplikasi atau situs dengan mengisi formulir dan meng-*upload* persyaratan. Pembayaran tagihan mudah melalui *virtual account* bank (BCA, Mandiri, CIMB, Permata), dan minimarket.

Layanan *fintech lending* yang dikenal dan digunakan oleh mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal yaitu *fintech lending* konvensional yang menetapkan adanya suku bunga pada setiap tagihannya. Berbeda dengan *fintech lending* syariah yang menggunakan sistem bagi hasil, beberapa mahasiswa justru tidak mengetahui adanya *fintech lending* secara syariah tersebut.

### PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi mendorong inovasi pada layanan keuangan yang sedang marak dikalangan mahasiswa universitas Pancasakti Tegal yaitu *fintech lending*. *Fintech lending* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.77/POJK.01/2016 tentang Pinjaman *Online* yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/*lender* dengan penerima pinjaman/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Pesatnya perkembangan *fintech lending* harus diimbangi dengan kemampuan literasi yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa memanfaatkan peluang terkait *fintech lending* ini membuat 6 dari 12 mahasiswa universitas Pancasakti melakukan pinjaman secara *online* melalui aplikasi *fintech lending* dengan aplikasi S-Pinjam, Akulaku, Easycash dan Kredivo. Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal menyatakan bahwa *fintech lending* merupakan salah satu inovasi teknologi pada layanan keuangan yang bergerak di jasa pinjaman

secara *online*. Hadirnya *fintech lending* memberikan manfaat tersendiri bagi penggunaannya dalam memenuhi kebutuhannya. Hasil penelitian diperkuat oleh penelitian menurut (Oktariani & Ekadiansyah, 2020) terkait dengan literasi merupakan kemampuan seseorang menggunakan potensi dan keterampilan dalam mengolah dan memahami sebuah informasi.

Kemudahan dalam proses pengajuan dan persyaratan yang ditawarkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan mahasiswa menjadikan *fintech lending* sangat berpotensi bagi mahasiswa untuk mendapatkan pinjaman melalui aplikasi atau *platform* digital yang dapat diakses di mana saja tanpa bertemu secara langsung, pinjaman *fintech lending* tidak dijamin dengan jaminan, berbeda dengan pinjaman di bank maupun koperasi. Hal ini yang menjadikan *fintech lending* cepat dikenal luas dikalangan mahasiswa. Hasil ini diperkuat oleh penelitian (Suliantini & Dewi, 2021) terkait proses pengajuan meminjam pada layanan *fintech lending* yang memberikan manfaat cepat dan biaya murah dan kemudahan dalam persyaratannya

Dibalik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, *fintech lending* juga memiliki risiko bagi peminjamnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan bunga yang ada di *fintech lending* faktanya memiliki suku bunga harian yang jauh lebih tinggi, apalagi jika mahasiswa gagal bayar tagihan tidak sesuai tenor akan langsung masuk ke daftar hitam "*BI checking*" dengan status kredit macet. Efeknya mahasiswa tidak dapat melakukan pinjaman di bank, perusahaan leasing bahkan *fintech* lainnya dalam jangka waktu 24 bulan. Kemampuan mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal cukup baik dalam memahami sebuah informasi dan memanfaatkannya.

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi dari empat elemen yaitu Strengths (kekuatan), Weaknesses

(kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Analisis ini digunakan untuk mengetahui literasi *fintech lending* dilihat dari sisi manfaat dan risiko yang diterima mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal yang kemudian dikaji berdasarkan perspektif Islam.

1. *Strengths* (Kekuatan). Pertama, kemudahan untuk mengakses dan bertransaksi di mana saja dan kapan saja dengan berbagai macam pilihan baik melalui *website* maupun aplikasi mobile. Kedua, Kemudahan persyaratan, pengajuan pinjaman, proses verifikasi, dan persetujuan melalui sistem yang dilakukan dengan cepat. Ketiga, Terlindungi Otoritas Jasa Keuangan sampai saat ini terdapat 103 layanan *fintech lending* yang beredar di Indonesia yang telah mendapat izin dari OJK. Delmikian pula, pinjaman *fintech lending*.
2. *Weaknesses* (kelemahan). Pertama bunga yang tinggi dan jangka waktu peminjaman (tenor) yang singkat. Kedua bergantung pada jaringan internet. Ketiga, tidak terlindungi OJK. Kemat, kekuatan hukum belum mengikat. Kelima, tidak semua ulama menghalalkan.
3. *Opportunities* (peluang). Pertama, jangkauan yang lebih luas bahkan yang tidak dapat tersentuh oleh bank. Kedua, promosi masif yang dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, Line bahkan pesan singkat, di mana setiap hari seseorang memiliki atau membuka jejaring sosial ini.
4. *Threats* (ancaman). Pertama, *cybercrime* seperti pembobolan data (*hacker*) apalagi saat melakukan peminjaman mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal meng-*upload* semua data-data pribadi mereka ke aplikasi *fintech lending*. Kedua, membuat ketergantungan yang menjadikan masyarakat ataupun mahasiswa lebih konsumtif karena kemudahan dalam

meminjam. Ketiga, meresakan karena proses penagihan yang terus berulang-ulang mengirimkan pesan singkat membuat masyarakat ataupun mahasiswa menjadi resah. Keempat, riba karena pada kegiatan *fintech lending* yang digunakan mahasiswa menerapkan biaya tambahan dalam mengembalikan dana pinjaman.

Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal yang mayoritas beragama Islam dalam melakukan pinjaman memiliki pendapatnya masing-masing terkait dengan bunga dalam tagihan. Kegiatan *fintech lending* yang digunakan mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal diketahui memiliki bunga yang tinggi yang dibebankan dan harus dibayar pada setiap tagihan beserta dengan biaya administrasi lainnya. Selain itu, jika mahasiswa terlambat membayar tidak sesuai dengan jatuh temponya dikenakan denda harian yang tinggi dan membuat mahasiswa merasa dirugikan karena menjadi berkali-kali lipat dari hutang pokoknya. Berdasarkan hal tersebut, mayoritas mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal beragama Islam memiliki pandangan masing-masing terkait pinjaman *fintech lending* ada 9 orang mahasiswa yang mengatakan haram sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ وَّالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta selsamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Meskipun haram mahasiswa tetap meminjamnya dengan berbagai kebutuhan seperti kebutuhan kuliah, kebutuhan kos, gaya

hidup dan kebutuhan tidak penting lainnya. Praktek *fintech lending* yang digunakan mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan dharar (merugikan pihak lain) yang tidak diperbolehkan didalam Islam. Pinjaman yang terjadi di kalangan mahasiswa Universitas Pancasakti terselut tidak sesuai dengan syariat utang piutang yang diajarkan dalam Islam. Hasil penelitian diperkuat oleh pendapat yang dikatakan (Aris Baharuddin Thoha, 2022) mengenai ketentuan Syariah dalam *fintech lending* harus terhindar dari riba, gharar (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), dharar (merugikan pihak lain), dan haram. Akad harus memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan.

*Fintech lending* dikatakan halal apabila pada aktivitas setara dengan saling menolong sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hasil penelitian bahwa terdapat pendapat 3 mahasiswa yang menyatakan *fintech lending* halal bertujuan menolong yang sesuai dengan QS. Al-Maidah (5) ayat 2 yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. namun kenyatannya *fintech lending* yang terjadi di mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal juga tidak dipraktikkan karena adanya pengembalian dana tambahan (riba). Hal tersebut jelas berseberangan dengan ajaran Islam seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Pinjam meminjam dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur tolong menolong antar sesama yang membutuhkan dan tidak

dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan literasi mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal dilihat dari manfaat, risiko, dan perspektif Islam cukup bagus. Mahasiswa mengetahui informasi terkait *fintech lending* sebagai inovasi layanan pinjam meminjam secara *online*. Adanya manfaat dan risiko yang dialami, tetap menjadikannya sebagai solusi alternatif dalam memperoleh dana pinjaman. Kegiatan *fintech lending* yang digunakan mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal tidak sesuai dengan perspektif Islam. Terbukti pada pinjaman yang dilakukan mahasiswa memberlakukan adanya suku bunga yang harus dibayar setiap bulannya beserta dengan tagihan pokok. Suku bunga termasuk kategori riba karena pengembalian dana tambahan dalam transaksi keuangan yang bertentangan dengan Islam. Meskipun mahasiswa tahu hukum pinjaman online didalam Islam tetapi mahasiswa tetap meminjamnya dengan alasan adanya sebuah kebutuhan.

### Saran

Bagi mahasiswa maupun masyarakat umum memperbanyak informasi literasi terkait *fintech lending*, jika tetap akan meminjam sebaiknya lebih selektif dalam memilih pinjaman terlebih pada pinjaman *online* agar dapat meminimalisir risiko yang didapat dan bermanfaat di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, *XI*(2), 108–114. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1998>

Aris Baharuddin Thoha. (2022). *PINJAMAN*

*ONLINE DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM*. *21*(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>

- Brawijaya, U. (n.d.). *IMPLEMENTASI PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA, LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY*. 1–26.
- Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Firdaus, M. I., Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Retnowati, M. S., & Aziz, M. A. (2021). Implementasi Akad Murabahah Terhadap Platform Peer to Peer Lending. *Muamalatuna*, *13*(1), 1. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4582>
- Fitra, A. E. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *19*, 109–119. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2162%0Ahttps://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/2162/921>
- Juita, V., Firdaus, & Hermato, tria najla prima. (2020). *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi Studi Prilaku Pengguna Layanan Financial Technology ( Fintech ) di*. 118–131.
- Laksono, B. A., Supriyono, S., & Wahyuni, S. (2019). Tinjauan Literasi Finansial dan Digital pada Tingkat Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, *18*(2), 123–134.
- Martowardojo, A. D. W. (2017). Penyelenggaraan Teknologi Finansial. *Peraturan Bank Indonesia*, 1. <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>
- Oktariani, O., & Ekadiansyah, E. (2020). Peran Literasi dalam Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K)*, *1*(1), 23–33. <https://doi.org/10.51849/j-p3k.v1i1.11>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN



PINJAM MEMINJAM UANG  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.  
*Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29.  
<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). ALFABETA, CV.

Suliantini, ketut ayu, & Dewi, gst. ay. ketut

rencana sari. (2021). *Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi risiko, dan personalisasi terhadap minat generasi z menggunakan peer to peer lending*. *10*(02), 186–194.

# Turnitin Fintech Lending

---

## ORIGINALITY REPORT

---

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://jurnal.unmer.ac.id">jurnal.unmer.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://bdkbandung.id">bdkbandung.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://staim-bandung.ac.id">staim-bandung.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id">e-campus.iainbukittinggi.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://repositorio.uta.edu.ec">repositorio.uta.edu.ec</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://www.yourbrainonporn.com">www.yourbrainonporn.com</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://dspace.univ-eloued.dz">dspace.univ-eloued.dz</a> Internet Source	<1%

---

10

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

---

11

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

---

12

ojs.uma.ac.id

Internet Source

<1 %

---

Exclude quotes    On

Exclude matches    Off

Exclude bibliography    On

# Turnitin Fintech Lending

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---